

பிப்ளிக்கு ருபாபிக்கு ருபாபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
බලතබ් බලතබ් බලතබ් බලතබ් බලතබ්

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

සුරිය කාස පිණිසා

SUMBER DAYA MINERAL



රහස් පුපුරා - බිබි පුපුරා - බලතබ් බලතබ් බලතබ් බලතබ් බලතබ්

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

PENGUMUMAN

B.21.500.15/17565/IV/DISNAKER.ESDM

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL

PROVINSI BALI TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 939/03-M/HK/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2025, bersama ini diumumkan bahwa:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2025 sebesar Rp2.996.561,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) per bulan.
2. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2025 bidang pariwisata pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 huruf I sebesar Rp3.052.834,00 (tiga juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) per bulan.
3. UMP dan UMSP Bali Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Bali
Pada Tanggal 11 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. Pj. GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS
Ir. Ida Bagus Setiawan, ST., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710420 199803 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR ~~939~~/03-M/HK/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI BALI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Rekomendasi Hasil Penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 Nomor 001/DPP Bali/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

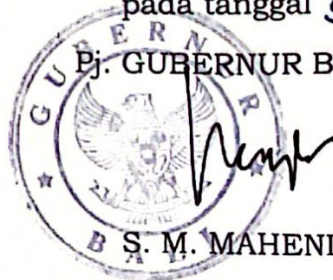
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar Rp2.996.561,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2025 bidang pariwisata pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 huruf I sebesar Rp3.052.834,00 (tiga juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) per bulan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota se-Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
8. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Denpasar;
11. Ketua DPP Apindo Bali di Denpasar;
12. Ketua DPD KSPSI Bali di Denpasar;
13. Ketua FSPM Bali Regional Bali di Denpasar;
14. Ketua FSP Bali di Denpasar; dan
15. Arsip.